



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 1587 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1187 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN  
TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa terdapat Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Cineam yang mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1187 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1185 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 15 Mei 2024;
7. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: KP.05.01/Kep 230-BKPSDM/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 22 Mei 2024;
8. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: KP.05.05/Kep.332-BKPSDM/2024 tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: 00225/23206/AZ/07/24 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian

Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun;

10. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: KP.05.05/Kep.233-BKPSDM/2023 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Administrator;
11. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: 00225/23206/AZ/07/24 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun;
12. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: KP.05.05/Kep.233-BKPSDM/2023 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Administrator;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1187 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 22 Mei 2024;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1552 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1187 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1565 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1187 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1567 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1187 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1187 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Cineam di Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak penetapan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 30 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Elga Dirgantara Agustian

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 1587 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1187 TAHUN  
2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

DAFTAR PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	JABATAN	PENJABAT	
			LAMA	BARU
			NAMA/NIP./ PANGKAT/GOL.RUANG	NAMA/NIP./ PANGKAT/GOL.RUANG
1.	Cineam	Sekretaris PPK	YANTI PERMAYANTI, S.KM., MM. NIP. 197811202006042015 Pembina/ IVa	ALI RIDO, S.Pd., M.Pd. NIP. 196608151988031006 Pembina Utama Muda/ IVc

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 30 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,



Elga Dirgantara Agustian